



PENETAPAN

Nomor 2056/Pdt.G/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 08 April 1991,
NIK: XXXXXXXXXX, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan
XXXXXXX, Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang,
sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 20 September
1988, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan XXXXXXXX,
Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pengugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 2056/Pdt.G/2023/PA.Smdg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal XXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, No: XXXXXXXX. Tertanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Pengugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman milik bersama di Kabupaten Sumedang, dan

Hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXX (Sumedang, 27 Agustus 2009) dan XXXXXXXXXX (Sumedang, 21 April 2020);

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak **bulan Agustus 2022** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, yakni Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap, bahkan ketika Tergugat bekerja pun penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa harus bekerja.

4 Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada **bulan November 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik bersama**, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini **Penggugat tinggal di rumah kediaman milik bersama** sedangkan **Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat**;

5 Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

6 Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

7 Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 5 hal.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Sumedang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim

Hal. 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkara Nomor 2056/Pdt.G/2023/PA.Smdg dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2056/Pdt.G/2023/PA.Smdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mukhlis sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Nawawi. S.H dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Wawan Nawawi. S.H

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Panitera Pengganti

Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 260.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya materai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 380.000,00 |

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal.